



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 140/147/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa/kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan secara pasti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa guna optimalisasi penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan di Kabupaten Kudus dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

[Handwritten signature]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);






MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa/kelurahan;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;

K. L. H.

- d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas desa/kelurahan;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;
- g. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;
- h. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas desa/kelurahan dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas desa; dan
- i. melaporkan semua hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BAGIAN	
4	KA SUBBAG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Juli 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 17 Juli 2020

Nomor : 140/147/2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KUDUS





NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati	Ketua	
2	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
7	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
8	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
9	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus	Anggota	
10	Camat	Anggota	se Kabupaten Kudus
11	Lurah	Anggota	se Kabupaten Kudus
12	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
13	Kepala Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
14	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk
15	Kepala Desa	Anggota	se Kabupaten Kudus
16	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	Anggota	se Kabupaten Kudus

Plt. BUPATI KUDUS

WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BAGIAN	
4	KA SUBBAG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	